



**PUTUSAN**

**Nomor 20/PID/2019/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama :

Nama lengkap : **Zanaria alias Ria binti Zainuri ;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/18 Maret 1961 ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Bugel Indah Blok C-1 No . 2 Rt. 001/  
011 Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota  
Kota Tangerang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PEN.PID/2018/PT.BTN.tanggal 08 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo;
- III. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PEN.PID/2019/PT.BTN.tanggal 14 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-622/TGR/Euh.2/TGR/04/2018, tanggal Oktober 2018, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa ZANARIA Als RIA Binti ZAINURI pada hari Rabu dan tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Perumahan Bugel Indah Blok C-1 N.2 Rt.001/011 Kel.Bugel Kec.Karawaci Kota Tangerang. Atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada tanggal 02 Mei tahun 2016 terdakwa ZANARIA alias RIA binti Alm ZAINURI telah mengajukan permohonan kredit atas 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord CM5 / VTI-L AT Warna Abu-abu Metalik Tahun 2006 Nomor Polisi : B-1978-NES Nomor Rangka : MRHCM56405P010125 Nomor Mesin : K24A43803215 dan telah disetujui oleh pihak PT SINARMAS HANA FINANCE dengan persetujuan pembiayaan oleh PT SINARMAS HANA FINANCE adalah besar Uang muka yang masuk senilai Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan besar angsuran perbulan senilai Rp 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rentang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setiap tanggal 10 dimulai pada bulan Juni 2016; dan di buat kan perikatan perjanjian antara PT.Sinarmas Hana Finance dengan saksi ZANARIA alias Ria selaku debitur untuk 1 (satu) unit mobil Merk Honda Accord CM5 / VTI – L – AT, Tahun 2006, warna Abu-abu Metalik No.Polisi : B 1978 NES No.Rangka MRHCM56405P010125, No.Mesin : K24A43803215 Atas nama MILA NOVIANI tersebut dengan nama surat perjanjian jaminan fidusia Nomor 116000000825, tertanggal 10 Mei 2016 di tanda tangani oleh Sdr.FRELY selaku Kepala Cabang Pt.Sinarmas Hana Finanace dan debitur yang bernama saudari ZANARIA, Bahwa kemudian perjanjian tersebut telah di buat kan sertifikat secara fidusia ke departemen Hukum dan Ham dengan daftar fidusia tertanggal 07 Mei 2016 dengan nomor sertifikat W.12.00205497.AH.05.01 Tahun 2016 yaitu terdakwa sebagai pemberi Fidusia No.sedangkan PT.SINARMAS HANA FINANCE sebagai Penerima Fidusia, dengan Objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit mobil merek Honda Accord CM 5, warna abu-abu metalik, No.Polisi : B-1978-NES, dengan No.Rangka : MRHCM56405P010125, No.Mesin : K24A43803215 tersebut, sehingga pembelian Mobil Honda Accord tersebut dibayar secara tunai oleh PT.SINARMAS HANA FINANCE dan Terdakwa sesuai perjanjian harus mengangsur kepada PT.SINARMAS HANA FINANCE sebesar Rp.3.707.000, (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 36 bulan, dan Terdakwa juga tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek



Honda Accord tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.SINARMAS HANA FINANCE sebagai Penerima Fidusia.

Bahwa kemudian pada hari Rabu dan tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016 di Perumahan Bugel Indah Blok C-1 No.2 Rt.001/011 Kel.Bugel Kec.Karawaci Kota Tangerang Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Accord CM 5, warna abu-abu metalik, No.Polisi : B-1978-NES, dengan No.Rangka : MRHCM56405P010125, No. Mesin : K24A43803215 yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yaitu kepada anak mantu terdakwa yaitu saksi ANWAR FAUZI alias AAN Bin Alm MUSTAFA UMAR (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) padahal perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari PT. SINARMAS HANA FINANCE.

Bahwa ternyata saksi ANWAR FAUZI alias AAN (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengalihkan dengan cara menjual atau melakukan over kredit terhadap 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord CM5 / VTI-L AT Warna Abu-abu Metalik Tahun 2006 Nomor Polisi : B-1978-NES Nomor Rangka : MRHCM56405P010125 Nomor Mesin : K24A43803215 tersebut pada tanggal 30 Juli 2016 kepada Sdr HELMI (dalam daftar pencarian orang (DPO)) yang beralamat di Jalan Pasir Kuda No.1 Kel. Pasir Kuda Kec. Bogor Barat Kota Bogor tanpa seijin PT.Sinarmas Hana Finance sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan sampai saat ini 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord CM5 / VTI-L AT Warna Abu-abu Metalik Tahun 2006 Nomor Polisi : B-1978-NES Nomor Rangka : MRHCM56405P010125 Nomor Mesin : K24A43803215 tidak diketahui dimana keberadaannya; sampai akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Sinarmas Hana Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-622/TGR/08/2018, tertanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZANARIA Bin ZAINURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZANARIA Bin ZAINURI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli No. I-098570066 Mobil Merk Honda Accord CM5/VTI, tahun 2006 No. Pol : B 1978 NES warna abu-abu metalik No. Rangka MRHCM56405P010125 No. Mesin K24A43803215 An. MILA NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Tangerang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor : 116000000825, tanggal 10 Mei 2016;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WALIDDULHAK;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

V.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN.TNG. tanggal 03 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZANARIA Bin ZAINURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana “Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZANARIA Bin ZAINURI (Alm)dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)dan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli No. I-098570066 Mobil Merk Honda Accord CM5/VTI, tahun 2006 No. Pol : B 1978 NES warna abu-abu metalik No. Rangka MRHCM56405P010125 No. Mesin K24A43803215 An. MILA NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Tangerang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor : 116000000825, tanggal 10 Mei 2016;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WALIDDULHAK

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN.TNG. tanggal 3 Januari 2019, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 31 Januari 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 23 Januari 2019, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-



syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya :

1. Hakim Tingkat Pertama keliru menerapkan penjatuhan pidana ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara terencana dan terstruktur sejak awal sehingga badan usaha PT. Sinar Mas Hana Finance tidak mendapatkan pemberitahuan adanya peralihan Objek Jaminan Fidusia ;

Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Accord CM 5, warna abu-abu metalik, No.Polisi B1978 NES yang merupakan Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain yaitu anak menantu Terdakwa ( saksi Anwar Fauzi alias Aan bin (alm) Mustafa Umar) tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari PT.Sinar Mas Hana Finance. Selanjutnya saksi Anwar Fauzi alias Aan bin (alm) Mustafa Umar mengalihkan lagi Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan cara dijual kepada Helmi sesuai dengan kwitansi yang dibuat yaitu seharga Rp.12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah).Oleh karena itu teori pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan teori dialectische vergelding dari Hegel bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Dalam hal ini Terdakwa hanya dihukum percobaan maka akan timbul stigma negatif dari masyarakat apalagi status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih berat dari masyarakat biasa karena status Pegawai Negeri Sipil akan dianggap orang lebih mengerti hukum ;

2. Hakim tidak mempertimbangkan asas disparitas dalam penjatuhan pidana ;

Bahwa saksi Anwar Fauzi alias Aan bin Mustafa Umar dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membangun kesatuan hukum tetapi justru menimbulkan perbedaan ( disparitas) penjatuhan hukuman dalam perkara yang sama. Disparitas dalam pemidanaan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan ;

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusannya tanggal 03 Januari 2019 Nomor 2159/ Pid.Sus/2018/PN.Tng. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai perjanjian Jaminan Fidusia No.116000000825 tanggal 10 Mei 2016 dengan Sertifikat No.W12.00205497.AH.05.01 tahun 2016, bahwa Terdakwa harus mengangsur kepada PT.Sinar Mas Hana Finance sebesar Rp.3.707.000,- ( tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) setiap bulan pada tanggal 10 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 dan Terdakwa tidak boleh mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.Sinar Mas Hana Finance Terdakwa dalam hal ini hanya membayar cicilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 10 Juli 2016, selanjutnya tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan sekarang cicilan tidak dibayar ;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama menjatuhkan pidana percobaan, hal tersebut terlalu ringan dan tidak ada efek jera bagi Terdakwa yang telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari penerima Fidusia, apalagi Terdakwa status Pegawai Negeri Sipil seharusnya lebih mengerti tentang hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2019 Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN.Tng. diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal KUHP dan Pasal-pasal KUHP, serta pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2019 Nomor 2159/Pid.sus/2018/PN.Tng.sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  - Menyatakan bahwa Terdakwa Zanaria alias Ria Binti Zainuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Mengalihkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Lebih Dahulu dari  
Penerima Fidusia ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zanaria alias Ria Binti Zainuri dengan  
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana  
kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah BPKB asli No. I-098570066 Mobil Merk Honda Accord  
CM5/VTI, tahun 2006 No. Pol : B 1978 NES warna abu-abu metalik No.  
Rangka MRHCM56405P010125 No. Mesin K24A43803215 An. MILA  
NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013 Kel. Pondok Jagung  
Kec. Serpong Utara Tangerang;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei  
2016;

- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan  
pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor : 116000000825,  
tanggal 10 Mei 2016;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WALIDDULHAK

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banten, pada **hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019**, oleh  
**AGUS HERJONO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **MARIANA, S. PANJAITAN,**  
**SH.MH.** dan **BENAR KARO-KARO,SH.M.M.** masing – masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada **hari Rabu tanggal 27 Maret 2019** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

TTD.

**MARIANA,S.PANJAITANSH.MH.**

TTD.

**BENAR KARO-KARO, SH. M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

TTD.

**AGUS HERJONO,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD.

**IDHAM CHOLIQ,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)